



ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019-2022

Yanuar Setio Wicaksono¹, Eni Duwita Sigalingging²

Universitas Terbuka^{1,2}

043479263@ecampus.ut.ac.id¹

Abstract

The conduct of this study intends to find out the financial performance of the Kabupaten Sidoarjo Government by using the Government Financial Statements in the form of the 2019-2022 Budget Realization Report which serves as the main data. Quantitative descriptive methods are used for the research carried out. To find out the financial performance of the Sidoarjo Regency Government, it is calculated using various ratios, including based on regional independence, regional financial dependence, and degree of decentralization. growth, efficiency, and effectiveness. The results obtained from this study found that the value of Sidoarjo Regional Independence during 2019-2022 was on a scale of 60% - 80% so that it was still considered not fully independent. The Regional Financial Dependency Ratio (RKKD) of Sidoarjo has an interval scale of 50% - 60% and shows that it is still very dependent on transfer receipts. The Degree of Decentralization Ratio (RDD) of Sidoarjo Regency is on an interval scale of 30% - 50% which means that it has the ability to run regional autonomy independently. The growth ratio shows an interval scale of 0% - 25% which means that the Sidoarjo Regency Government is still unable to increase its revenue and manage its finances. The value of government revenue effectiveness shows its effectiveness with more than 100%. Meanwhile, the weight of the Sidoarjo Regency Government's revenue efficiency is more than 100%, which shows that the cost of collecting PAD is greater than the realization of PAD.

Keywords: Budget, Performance_Analysis, Kabupaten_Sidoarjo, Local_Government, Local_Original_Revenue

Abstrak

Dilakukannya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 yang berfungsi sebagai data utama. Metode berjenis deskriptif kuantitatif digunakan untuk penelitian yang dilakukan. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dihitung menggunakan berbagai rasio yang diantaranya adalah berupa kemandirian daerah, ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi, pertumbuhan, efisiensi, dan efektivitas. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini didapati bahwa nilai Kemandirian Daerah Sidoarjo selama tahun 2019-2022 yakni berada pada skala 60% - 80 % sehingga dinilai masih belum mandiri secara penuh. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Sidoarjo berskala interval 50% - 60% dan menunjukkan masih bergantung sangat tinggi pada penerimaan transfer. Rasio Derajat Desentralisasi (RDD) Kabupaten Sidoarjo berada dalam skala interval 30% - 50% yang berarti bahwa memiliki kemampuan untuk menjalankan otonomi daerah secara mandiri. Rasio pertumbuhan menunjukkan skala interval 0 % - 25 % yang berarti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum mampu meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan yang dimiliki. Nilai efektivitas pendapatan pemerintah menunjukkan keefektivasannya dengan lebih dari 100%. Sedangkan pada bobot keefisienan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berada di angka lebih dari 100% yang menunjukkan biaya pemungutan PAD lebih besar daripada realisasi PAD

Kata Kunci: Anggaran, Analisis_Kinerja, Kabupaten_Sidoarjo, Pemerintah_Daerah, Pendapatan_Asli_Daerah



PENDAHULUAN

Organisasi yang bekerja untuk menyediakan layanan publik dengan menggunakan dana masyarakat seperti pajak dan restribusi, keuntungan dari korporasi milik negara, bantuan pemerintah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak kontradiktif terhadap undang-undang sebagai sumber pembiayaan disebut sebagai organisasi sektor publik.. Seperti yang disebutkan sebelumnya, berbagai macam organisasi sektor publik yang berada di Indonesia antara lain ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan, dalam hal pendidikan ialah sekolah dan perguruan tinggi, organisasi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dan organisasi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, wihara, dan pura (Bastian, I; 2022).

Dalam mengatur sebuah organisasi sektor publik diperlukan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengelola jalannya sebuah organisasi. Tata kelola sektor publik adalah kumpulan peraturan baik resmi maupun tidak resmi yang mengontrol proses tindakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan publik untuk mempertahankan nilai konstitusional negara dalam menghadapi berbagai masalah dan lingkungan sosial ekonomi yang terjadi secara global (<https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/eag.htm>). Tata kelola sektor publik mempunyai maksud dalam hal mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif yang berbasis pada demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kesetaraan (Rossieta, H; 2020).

Pengelolaan keuangan dan anggaran daerah merupakan salah satu bentuk dari tata kelola sektor publik serta merupakan komponen utama saat diberlakukannya program otonomi dan desentralisasi dari sebuah daerah. Untuk mewujudkan komponen tata kelola sektor publik tersebut secara yang baik dan benar, kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus diawasi dan diatur dengan keefisiensi dan keefektivitasan yang baik, serta transparansi yang jelas dan berakuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Menurut konsep Good Public Governance, laporan realiasi anggaran yang ada dalam laporan keuangan adalah salah satu indikator kinerja yang harus diberikan oleh pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan (PEFA;2016).

Laporan keuangan adalah dokumen yang memiliki susunan berstandar yang berisi posisi keuangan serta kegiatan transaksi dan dibuat oleh suatu entitas. Tujuan dari adanya laporan tersebut merupakan suatu bentuk dari penyajian informasi keuangan baik dari posisi, realisasi hingga kinerja dari entitas pembuat untuk digunakan dalam membuat keputusan dan menilai alokasi dana (PSAP 01 Par: 9). Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Namun, hanya unit yang memiliki fungsi perbendaharaan saja yang menyajikan Laporan Arus Kas (PSAP 01 Par:14-15). Laporan keuangan yang membandingkan antara anggaran dan realisasi dana untuk periode pelaporan tertentu disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Anggaran adalah rencana keuangan masa



depan, dinyatakan dalam istilah moneter, dan biasanya mencakup satu tahun. Hal ini juga digunakan sebagai alat ekonomi utama pemerintah untuk membuat kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjamin kesinambungan, dan pertumbuhan sosial dan ekonomi (Mahsun, M.; 2019).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik bagi masyarakatnya. Evaluasi kinerja pemerintah daerah menjadi penting dalam rangka menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik yang dimiliki. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang periode 2019-2022, dengan menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai sumber data utama. Diantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan memberikan lebih banyak wawasan tentang seberapa baik kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan efektivitas serta efisiensi dari pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan luas 634,39 Km² di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tanggal 31 Januari 1959. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo berada diantara 112,5 ° Bujur Timur hingga 112,9° Bujur Timur serta 7,3° Lintang Selatan hingga 7,5° Lintang Selatan. Batas wilayah di sisi utara terdapat Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan terdapat di selatan, pada sisi barat ada Kabupaten Mojokerto, serta Selat Madura di sebelah timur. Banyak potensi dimiliki Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari perdagangan dan industri, pariwisata, dan usaha kecil maupun menengah yang dapat meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan perkembangan daerahnya (<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sidoarjo/>).

METODE PENELITIAN

Metode berjenis deskriptif kuantitatif digunakan untuk penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah melalui kerangka sistematis yang menggunakan pendekatan kuantitatif setiap tahapnya. Dengan menggunakan instrumen penelitian, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisis hasilnya secara kuantitatif atau statistik (Sugiyono; 2019).

Sumber data utama penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 - 2022 karena menunjukkan kegiatan keuangan pemerintahan serta ketaatannya terhadap APBN/APBD. Laporan ini menyajikan ringkasan, pembagian, dan penggunaan dari sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah selama periode pelaporan, serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa anggaran.

Tahap tahap penelitian tentang Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten



Sidoarjo berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 ialah dengan menggunakan berbagai rasio yang diantaranya adalah berupa kemandirian daerah, ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi, pertumbuhan, efisiensi, dan efektivitas dari keuangan telah dilaporkan.

a. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan salah satu pengukuran utama yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pengukuran ini menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk dana operasional dan pembangunannya sendiri tanpa ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat atau penerimaan lain. Tingkat kemandirian tersebut dapat dilihat dengan nilai yang lebih tinggi akan menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan sebaliknya, apabila nilainya yang semakin lebih rendah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah pada pendapatan lain masih lebih tinggi. (Putra W; 2018).

$$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Penerimaan Tranfer}} \times 100\%$$

Tingkat persentase tabel berikut dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah.

Tabel. 1 Skala Interval Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria Kemandirian	Skala Interval
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	>25% - 50%
Sedang	>50% - 75%
Tinggi	>75%

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah alat penting untuk menilai seberapa besar suatu daerah bergantung pada pendapatan pemerintah pusat. Nilai yang lebih rendah menunjukkan level dari kemandirian fiskal yang lebih baik, sementara rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada bantangnya. Rasio ini juga membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Tranfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini tabel yang menunjukkan keterangan dari kemampuan keuangan daerah melalui skala interval yang dihasilkan:

Tabel. 2 Skala Interval Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria Ketergantungan	Skala Interval
Sangat Rendah	00,00 – 10,00



Rendah	10,00 – 20,00
Sedang	20,00 – 30,00
Cukup	30,00 – 40,00
Tinggi	40,00 – 50,00
Sangat Tinggi	>50,00

c. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah alat penting dalam menentukan seberapa mandiri pemerintah daerah secara finansial dan mampu mengelola pendapatan dan pengeluarannya sendiri. Rasio ini digunakan untuk merencanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih baik, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah. Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih baik, sementara rasio yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan pada pendapatan lain.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat interval rasio desentralisasi yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dapat dicapai oleh daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 3 Skala Interval Kriteria Derajat Desentralisasi

Kriteria Derajat Desentraliasi	Skala Interval
Sangat Kurang	00,00 – 10,00
Kurang	10,00 – 20,00
Cukup	20,00 – 30,00
Sedang	30,00 – 40,00
Baik	40,00 – 50,00
Sangat Baik	>50,00

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kapasitas pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang telah berhasil mereka capai dari waktu ke waktu (Putra W; 2018).

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}(X_n) - \text{Realisasi Penerimaan PAD}(X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}(X_n - 1)} \times 100\%$$

Tabel kriteria berikut digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Tabel. 4 Skala Interval Kriteria Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Kriteria Pertumbuhan	Skala Interval
Rendah	0% - 25%
Sedang	>25% - 50%



Tinggi	>50% - 100%
--------	-------------

e. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD adalah alat penting yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Rasio ini akan memperlihatkan seberapa efektif pemerintah daerah mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan yang telah dianggarkan dalam APBD. Melalui penghitungan rasio tersebut, pemerintah daerah dapat menemukan area yang membutuhkan perbaikan serta mengembangkan rencana yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel berikut berisi kriteria persentase untuk menilai dampak pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pendapatan asli daerah:

Tabel. 5 Skala Interval Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Efektivitas	Skala Interval
Efektif	> 100%
Efektif Berimbang	= 100%
Tidak Efektif	< 100%

f. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah merupakan alat penting untuk menilai seberapa efisien pemerintah daerah mengelola biaya pengumpulan pendapatan asli daerah. Rasio ini membantu dalam perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan kebijakan, serta menunjukkan area di mana biaya dapat dikurangi tanpa mengorbankan pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menentukan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 6 Skala Interval Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Efisiensi	Skala Interval
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60 - <80%
Cukup Efisien	80 - <90%
Kurang Efisien	90 - 100%
Tidak Efisien	>100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja adalah ringkasan seberapa baik suatu kegiatan, program, atau kebijakan dilaksanakan dalam hal mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja termasuk pada program perencanaan strategis dari sebuah organisasi sehingga



perlu dilakukan sebuah pengukuran. Suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan strategi disebut dengan pengukuran kinerja. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi serta untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai. (Mahsun M.; 2022)

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk pada salah satu bentuk dari proses pengukuran kinerja dengan tujuan untuk menelaah dan mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan anggaran dimiliki oleh daerah mulai dari tahun 2019-2022.

a. Rasio Kemandirian Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKD	Kriteria
2019	1.689.953.213.262,69	2.590.752.114.232,00	65,23%	Sedang
2020	1.798.515.529.274,65	2.436.766.013.307,00	73,81%	Sedang
2021	1.921.244.253.335,69	2.562.511.334.042,00	74,98%	Sedang
2022	1.801.982.663.587,19	2.699.903.720.332,00	66,74%	Sedang

Pada tabel 7 mengenai rasio kemandirian daerah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 – 2022 yang hasilnya sedikit flutuatif. Dengan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase Rasio Kemandirian Daerah sebesar 65,23%. Hal ini berdasarkan kriteria rasio kemandirian daerah pada tabel 1 tergolong dalam kriteria sedang. Pada tahun 2020, rasio kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan angka persentase sebesar 73,81%. Persentase ini naik sekitar 8,58% daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Namun hal ini belum berarti apapun karena kriteria yang ditunjukkan masih berada di level sedang sama seperti sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021, nilai persentase RKD menunjukkan kenaikan walaupun hanya sedikit menjadi 74,98%. Dan lagi, nilai yang ditunjukkan pun masih berada dalam kriteria sedang. Dan pada tahun terakhir penelitian dilakukan yaitu tahun 2022 malah menunjukkan penurunan menjadi sebesar 66,74% dan berada dalam kondisi sedang.

Dari kriteria “Sedang” yang ditunjukkan pada tabel 7, dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara penuh masih belum dikatakan mandiri dalam hal membiayai operasional dan pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini juga didapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya terbebas dari penerimaan bantuan yang pemerintah pusat atau lainnya walaupun tidak sepenuhnya.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Penerimaan Transfer	Total Penerimaan	RKGD	Kriteria
-------	---------------------	------------------	------	----------



Anggaran		Daerah		
2019	2.590.752.114.232,00	4.444.626.346.624,69	58,29%	Sangat Tinggi
2020	2.436.766.013.307,00	4.411.615.214.581,65	55,24%	Sangat Tinggi
2021	2.562.511.334.042,00	4.504.849.594.847,19	56,88%	Sangat Tinggi
2022	2.699.903.720.332,00	4.669.635.698.473,41	57,82%	Sangat Tinggi

Berdasarkan penghitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) yang telah dilakukan, tabel 8 diatas memperlihatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019-2022 berdasarkan rasio tersebut. Di tahun 2019 nilai RKKD berada diangka 58,29% yang diartikan bahwa ketergantungan keuangan daerah dari penerimaan transfer sangat tinggi. Hal ini terjadi secara berturut-turut mulai dari tahun 2019 hingga tahun terakhir dilakukan penelitian yaitu tahun 2022 dengan persentase yang tidak terlalu jauh berbeda. Seperti di tahun 2020 yang memiliki persentase sebesar 55,24%, tahun 2021 dan tahun 2022 ada pada angka 56,88% dan 57,82% secara beruntun. Hal ini menjadi suatu tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerimaan transfer.

c. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 9. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2022					
Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Daerah	Penerimaan	RDD	Kriteria
2019	1.689.953.213.262,69	4.444.626.346.624,69		38,02%	Sedang
2020	1.798.515.529.274,65	4.411.615.214.581,65		40,77%	Baik
2021	1.921.244.253.335,69	4.504.849.594.847,19		42,65%	Baik
2022	1.801.982.663.587,19	4.669.635.698.473,41		38,59%	Sedang

Dari hasil penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi (RDD) pada tabel 9, pada tahun 2019 dihasilkan nilai sebesar 38,02%. Hasil ini didasarkan pada total Pendapat Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut sebesar Rp1.689.953.213.262,69 dengan total penerimaan daerah sebesar Rp4.444.626.346.624,69. Nilai RDD tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk “sedang” untuk menjadi daerah otonomi walaupun masih harus meningkatkan nilai PAD yang dimiliki. Pada tahun 2020, persentase dari rasio mengalami peningkatan menjadi 40,77% sehingga kriterianya pun berubah menjadi “baik”. Hal ini terus dipertahankan dari tahun 2021 dengan angka persentase rasio yang naik sebesar 1,88% sehingga menjadi 42,65%. Namun pada tahun 2022, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi mengalami penurunan kembali menjadi 38,59% sehingga kriterianya pun mengalami penurunan juga menjadi “sedang”.

Sebenarnya, fluktuasi ini tidak menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menjalankan serta mengelola pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki sendiri. Hal ini dikarenakan kriteria yang ditunjukkan masih berada diatas nilai rendah dari kriteria yang ada pada tabel 3. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih dianggap mampu menjalankan otonomi



daerahnya.

d. Rasio Pertumbuhan

Tahun Anggaran	PAD (Xn)	PAD (Xn-1)	PAD (Xn) – PAD (Xn-1)	Rata-rata (%)	Kriteria
2019	1.689.953.213.262,69	1.685.558.666.147,01	4.394.547.115,68	0,3%	Rendah
2020	1.798.515.529.274,65	1.689.953.213.262,69	108.562.316.011,96	6,4%	Rendah
2021	1.921.244.253.335,69	1.798.515.529.274,65	122.728.724.061,04	6,8%	Rendah
2022	1.801.982.663.587,19	1.921.244.253.335,69	-119.261.589.748,50	-6,2%	Rendah

Berdasarkan tabel 10 mengenai hasil penghitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2022, dapat dilihat bahwa nilai persentase rata-rata pada tahun 2019 adalah hanya sebesar 0,3% saja. Nilai persentase tersebut juga dapat diartikan bahwa pemerintah masih belum memiliki kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah. Hal ini terus menerus terjadi dengan tidak adanya kenaikan yang signifikan pada cantuman tabel 10. Seperti pada tahun 2020 yang hanya mampu berada pada skor 6,4%. Kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya yaitu 2021 dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,8%. Bahkan pada tahun 2022, persentase mengalami penurunan hingga menyentuh nilai negative sebesar 6,2%. Sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih dinilai gagal untuk menaikkan pertumbuhan pendapatan dan mengelola kekayaan yang dimiliki.



e. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rata-rata (%)	Kriteria
2019	1.689.953.213.262,69	1.531.360.832.030,00	110,36%	Efektif
2020	1.798.515.529.274,65	1.531.360.832.030,00	117,45%	Efektif
2021	1.921.244.253.335,69	1.744.754.800.944,00	110,12%	Efektif
2022	1.801.982.663.587,19	1.744.754.800.944,00	103,28%	Efektif

Tabel 11 menyatakan hal mengenai rasio efektivitas pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sidoarjo pada tahun 2019 – 2020. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2019 persentase rata-rata dari perbandingan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah berada pada kriteria efektif. Hal ini dibuktikan dengan nilai persentasenya yang sebesar 110,36% sehingga dinyatakan efektif sesuai dengan tabel 5 tentang skala interval tingkat efektivitas pendapatan asli daerah. Di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dinilai masih mempertahankan keefektifan dari pendapatan asli daerah yang dimiliki dengan nilai persentase mencapai 117,45%. Keefektifan ini masih terus dipertahankan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan skor secara berturut-turut sebesar 110,12% dan 103,28%.

f. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Biaya Dikeluarkan yang untuk Memungut PAD	Realisasi PAD	Rata-rata (%)	Kriteria
2019	2.748.643.606.572,11	1.689.953.213.262,69	223,4%	Tidak efisien
2020	2.849.230.040.724,85	1.798.515.529.274,65	221,3%	Tidak efisien
2021	3.033.474.684.803,79	1.921.244.253.335,69	214,6%	Tidak efisien
2022	2.927.758.179.571,82	1.801.982.663.587,19	203,7%	Tidak efisien

Hasil penghitungan mengenai rasio efisiensi pendapatan asli daerah seperti pada tabel 12 dipaparkan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2022 milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berada diatas 200%. Penyebab dari tingginya nilai rasio tersebut adalah biaya yang digunakan untuk memungut Pendapatan Asli lebih besar daripada realisasi Pendapatan Asli Daerah. Seperti pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel 12 bahwa angka rata-ratanya mencapai 223,4%. Hal ini merupakan nilai paling tinggi diantara tahun lainnya. Di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dengan nilai sebesar 221,3%. Begitu juga terus menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 214,6% dan tahun 2022



menjadi 203,7%. Penurunan ini juga tidak memiliki dampak apapun karena sesuai dengan kriteria pada tabel 6 bahwa apabila nilai diatas skala interval 100% dinyatakan tidak efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan sebelum diatas mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten sidorajo pada tahun 2019-2022 melalui berbagai jenis rasio, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: (1) Rasio Kemandirian Daerah (RKD) Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2022 yakni pada tahun 2019 berada di 65,23%. Kemudian di tahun berikutnya yaitu 2020, RKD meningkat menjadi 73,81%. Selanjutnya kembali naik walaupun sedikit menjadi 74,98% di tahun 2021. Serta pada tahun 2022 turun kembali menjadi 66,74%. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum mandiri secara penuh dalam hal membiayai operasional dan pembangunan daerahnya sendiri dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat (2) Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada dana transfer ditunjukkan melalui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD). Pada tahun 2019, RKKD berada di 58,29%, dan ini terus naik hingga 2022 dengan RKKD di 55,24%, 56,88%, dan 57,82% pada masing-masing tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih bergantung sangat tinggi pada penerimaan transfer baik dari pemerintah pusat maupun lainnya. (3) Rasio Derajat Desentralisasi (RDD) Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, RDD berada di 38,02%, yang merupakan kategori sedang; kemudian meningkat menjadi 40,77% pada tahun 2020, 42,65% pada tahun 2021, dan turun kembali menjadi 38,59% pada tahun 2022. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan otonomi daerah secara mandiri. (4) Selama tahun 2019-2022, rasio pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren yang negative yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum mampu meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan daerah.

Pertumbuhan hanya 0,3% pada tahun 2019 dan terus menurun hingga -6,2 % pada tahun 2022. (5) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan keefektivasannya dari tahun ke tahun. Mulai pada tahun 2019, PAD mencapai 110,36%, yang merupakan kategori efektif, dan tingkat kinerja ini terus meningkat yang mencapai 117,45% di tahun 2020, 110,12% pada tahun 2021, dan 103,28% di akhir tahun 2022. (6) Rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berpersentase sebesar 223,4%, kemudian turun menjadi 221,3% di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang berada pada nilai 214,6% dan tahun 2022 juga turun menjadi sebesar 203,7%. Meskipun mengalami penurunan tetapi nilai-nilai tersebut masih tergolong tidak efisien karena berada diatas 100% yang menunjukkan bahwa biaya pemungutan



PAD lebih besar daripada realisasinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna mengoptimalisasi pendapatan asli daerah ialah

1. Untuk meningkatkan kemandirian daerah ialah dengan mengembangkan sektor-sektor yang dinilai memiliki potensial tinggi seperti industri kreatif, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan transfer, sebaiknya dilakukan dengan melalui inovasi kebijakan fiskal dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta mendorong investasi sektor swasta dengan mempermudah perizinan dan meningkatkan infrastruktur.
3. Dalam hal meningkatkan desentralisasi sehingga program otonomi daerah menjadi lebih mandiri dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran daerah serta peningkatan dalam hal keterlibatan masyarakat pada program perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi program kerja dan kebijakan yang dinilai kurang efektif dan efisien serta mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada program dan kebijakan yang lebih berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja juga dapat membantu dalam mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait langsung dengan hasil yang diharapkan.
6. Serta guna meningkatkan efisiensi pendapatan dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi yang optimal seperti pembayaran pajak secara online dan sistem informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P., (2022), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93.
- Bastian, I., (2022), *Akuntansi Sektor Publik*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka
- Harahap, H., (2020), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupate Tapanuli Tengah. *Ekonomis, Journal of Economics and Business*, 4(1).
- Mahsun, M., (2022), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- PEFA, (2016), *PEFA Framework for Assessing Public Financial Management*,



- Washington DC, PEFA Secretariat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntan Pemerintahan Pernyataan No. 01 “Penyajian Laporan Keuangan”.
- Putra, Windhyu, (2018), Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah, Depok. Rajawali Press.
- Putri, R., & Munandar, A., (2021), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020, JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, 5(1), 2296-2313
- Rossieta, H. dkk., (2020), Tata Kelola Sektor Publik, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Setianingrum, R., & Haryanto. H., (2020), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah, Diponegoro Journal of Accounting, 9(2), 1-15
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N., (2021), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019, Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, 4(1), 408–425.
- Sugiyono. (2019) “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sidoarjo/>
- <https://www.sidoarjokab.go.id/pelaporan-kinerja/20>
- Situmorang, Dokman Marulitua, & Cahyani, Anggun. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pt Pelindo Regional 3 (PERSERO). SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>